



# PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH ( BAPPELITBANGDA )

Jl. Bintang No. 01 Telp. (0421) 921066 Pinrang 91212

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PINRANG

SELAKU ATASAN PPID BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
NOMOR : 42 TAHUN 2021

#### TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN PINRANG,

Menimbang

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
- b. bahwa informasi publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak Pemohon Informasi Publik, perlu menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);  
Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).

Memperhatikan

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

KESATU

⚡ Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pinrang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

⚡ Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021 yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA

⚡ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang

Pada tanggal, 16 April 2021

MUHAMMAD APPELITBANGDA,

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
PELAKU ATASAN PPID PEMBANTU

MUHAMMAD IDRIS, SE, M. SI

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19621231 199003 1 107

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PENGEMBANGAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN PINRANG  
NOMOR 12 TAHUN 2021  
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG  
DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
NOMOR 42 TAHUN 2021

Pada hari ini, Jumat tanggal Enam Belas bulan April tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Pinrang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka waktu pengecualian
			Akibat bila dibuka	Manfaat jika ditutup	
1.	Kode akses elektronik aplikasi	UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf j yaitu informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE Pasal 16 ayat 1 yaitu Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum yaitu dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan,	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama kode masih digunakan

		kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut			
2.	Data topologi jaringan	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan Data topologi jaringan	Selama masih digunakan
3.	Data sistem keamanan jaringan	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga sistem keamanan jaringan	Selama masih digunakan
4.	Username dan password aplikasi	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan aplikasi	Permanen
5.	Source code aplikasi	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan aplikasi	Selama masih digunakan /atas persetujuan Bupati
6.	Data dokumen desain sistem aplikasi	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan aplikasi	Selama masih digunakan /atas persetujuan Bupati
7.	Data dan informasi terkait server	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan server	Selama masih digunakan
8.	Database aplikasi sistem informasi	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan database sitem aplikasi	Permanen
9.	Data dan informasi persandian	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data dan informasi persandian	Permanen
10.	Dokumen Pribadi ASN Diskominfo Sandi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga Rahasia Pribadi	Sampai ada persetujuan yang bersangkutan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Muhammad Idris, SE, M.Si	Kepala Bappelitbangda	Bappelitbangda	
2.	H.A. Fahrudin, S.Sos, M.Si	Sekretaris	Bappelitbangda	
3.	Emil A. Anas, SE	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian serta Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbangda	
4.	Ir. Sarmico Syachrir, S.ST, MT	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappelitbangda	
5.	Guntur, ST	Kepala Bidang Perekonomian & Sumber Daya Alam	Bappelitbangda	
6.	Andi Kamran, S.Sos	Kepala Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia	Bappelitbangda	
7.	Hamzah Marham, SE, M.Si	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Bappelitbangda	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,  
 KEPALA BAPPELITBANGDA,  
 KABUPATEN ATASAN PPID  
  
**MUHAMMAD IDRIS, SE, M.Si**  
 Pangkat : Sembina Utama Muda  
 Nip : 19621231 199003 1 107